

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah di Indonesia telah mendapatkan pijakan yang kokoh atau landasan peraturan perundang-undangan, dengan keluarnya Undang Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan kemudian diubah dengan Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia. Perubahan tersebut kemudian bertambah dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 Nopember 2003 tentang pengharaman berbagai jenis transaksi berbasis bunga, baik di lingkungan perbankan, asuransi maupun transaksi bisnis lainnya. Dengan demikian perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga, yang secara tegas diharamkan oleh agama Islam, melainkan dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan tanpa harus melanggar hukum syara'. Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya kehadiran perbankan syariah merupakan cerminan dari kesadaran umat terhadap hukum Islam. Kesadaran ini berawal dari kegelisahan umat terhadap riba yang semakin merajai dunia keuangan dan perbankan nasional. Masyarakat mulai menyadari bahwa bunga bank sangat identik dengan riba, sehingga keharaman riba juga berlaku untuk bunga bank, karena adanya kesamaan antara praktek bunga dengan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an dan Hadits.¹

Perbankan syariah memiliki tiga fungsi pokok dalam operasional, yaitu: penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Dalam melaksanakan fungsi penyaluran dana kepada nasabah, bank syariah melakukannya melalui

¹ Muhammad, *Bank Sari'a* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 80.

produk pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut :²

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi .
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Tumbuhnya Lembaga Keuangan dengan sistem bagi hasil diharapkan akan mendorong kegiatan investasi dan dengan jangkauannya masyarakat lemah mampu meningkatkan usaha. Pada umumnya kesulitan yang dihadapi para pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya disebabkan oleh sulitnya mendapat modal yang dibutuhkan, hal ini dikarenakan masyarakat tidak mampu menjangkau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah melalui perbankan dengan adanya persyaratan yang memberatkan selain tingginya bunga yang harus dikembalikan.

Dalam memenuhi kebutuhan usahanya para pengusaha kecil meminjam dananya ke perbankan bahkan tidak sedikit para pengusaha kecil tersebut meminjam dananya kepada para rentenir yang bunganya tinggi karena kebutuhan untuk mempertahankan usahanya. Dan dengan kemampuan modal sendiri maupun pinjaman dari pihak ketiga walaupun dengan bunga yang berlipat ganda serta harus memenuhi beberapa peraturan yang dibuat oleh sepihak, dampaknya sangat tidak jelas, walaupun mendapatkan keuntungan dari usahanya dari keuntungan tersebut habis hanya untuk membayar bunga saja. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengalami gulung tikar, dikarenakan beban bunga yang sangat tinggi. Beban bunga yang sangat tinggi maka para pengusaha kecil tidak mampu untuk meningkatkan usahanya tersebut. Ini semata-mata dikarenakan tidak adanya pembiayaan yang Islami.

Salah satu perwujudan sistem syari'ah antara lain melalui pembentukan Lembaga BMT. Lembaga ini dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro pada umumnya, BMT melayani nasabah kecil.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

Adapun secara yuridis, pendirian BMT di Indonesia diilhami oleh keluarnya kebijakan pemerintah berdasarkan UU No. 7/1992 dan PP No. 72/1992 tentang perbankan. Ketika bank-bank syariah didirikan di berbagai wilayah, BMT-BMT pun tumbuh subur mengikuti kebijakan pemerintah tersebut.³ Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka mendorong untuk adanya perubahan pada sistem ekonomi di masyarakat. Ekonomi Syariah yang telah berkembang di Indonesia diterapkan pula pada lembaga-lembaga keuangan bank maupun keuangan bukan bank. BMT termasuk pada kategori lembaga keuangan mikro non bank yang bersifat informal, disebut informal karena keberadaan BMT tidak memerlukan legitimasi formal dari pemerintah/instansi terkait. Kinerja baitul maal wat tamwil hampir sama dengan koperasi dimana di dalamnya terdapat pula berbagai produk baik untuk pengumpulan dana maupun penyaluran dana. Untuk operasionalnya sendiri hampir sama dengan operasional bank Syariah yaitu dengan penerapan sistem bagi hasil.⁴

Dengan semakin bertambahnya jaman, sudah banyak lembaga keuangan baru berbentuk BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) bermunculan yang berbasis Syariah serta kemunculan sebagai organisasi yang relatif baru. BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) merupakan lembaga swadaya masyarakat, yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. BMT didirikan dengan menggunakan modal dari masyarakat yang bertempat di lokasi yang sama dimana BMT itu berdiri. Pendirian dari BMT bukan hanya dari masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi berdirinya BMT tetapi mendapatkan bantuan dari luar.⁵

BMT pada awalnya berdiri sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat yang membantu masyarakat yang kekurangan, yang miskin dan nyaris miskin (poor and near poor). Kegiatan utama yang dilakukan dalam BMT ini adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama mengenai bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (financing) tersebut, BMT berupaya menghimpun dana sebanyak-banyaknya yang berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya.

³Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah* (Bandung: Pustaka Mulia dan fakultas Syariah IAIN SGD Bandung, 2000), 25-27.

⁴Widodo, Hartanto, dkk, *Panduan Praktis Operasional BMT* (Bandung: Mizan, 1999), 37.

⁵Widodo, Hartanto, dkk., *Ibid*, 37.

Sebagai lembaga keuangan Syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Hampir semua BMT yang ada memilih koperasi sebagai badan hukum, atau dipakai sebagai konsep pengorganisasiannya.⁶

Salah satu ciri umum yang melekat pada masyarakat pedesaan dan perkotaan di Indonesia adalah permodalan yang lemah. Padahal modal merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan itu sendiri, terlebih bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah (usaha kecil). Golongan ekonomi lemah umumnya kekurangan modal, sehingga sering mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pengusaha atau pedagang ekonomi lemah khususnya pengusaha kecil yang biasanya terdesak kebutuhan permodalan biasanya mengambil jalan pragmatis dengan mencari permodalan dari rentenir.

Banyak pengusaha kecil yang tidak memperhitungkan akibat yang akan terjadi sehingga terjebak hutang yang makin lama makin bertambah dan lama kelamaan akan mematikan usahanya. Pemberian pinjaman modal usaha sifatnya sementara dan sebagai rangsangan untuk mendorong produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha kecil. Dengan meningkatnya pendapatan maka kesejahteraan dan keadilan masyarakat dapat terwujud dan tercapai. Dengan berdirinya BMT akan memberikan kemudahan pelayanan jasa semi perbankan, terutama bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perekonomian di pedesaan.

Saat ini banyak sekali dijumpai lembaga pembiayaan yang ditawarkan di pedesaan dan kota kecil hanya saja hasil kerja lembaga pembiayaan dengan berbagai pelayanan yang ditawarkan belum begitu mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Pentingnya permodalan bagi masyarakat pedesaan dan perkotaan baik tingkat kecamatan maupun kabupaten karena permodalan merupakan hal terpenting bagi peningkatan usahanya, sementara lembaga pembiayaan yang ada

⁶Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 50.

belum begitu sukses mengatasinya maka sangat perlu dipikirkan lembaga dan pola pembiayaan yang mampu menyentuh golongan ekonomi lemah di pedesaan dan kota kecil yang benar-benar membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan usaha dan pendapatan mereka. Dengan adanya BMT saat ini diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misinya dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi pengusaha kecil terutama dengan konsep pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan mudharabah merupakan wahana utama bagi perbankan syari'ah (termasuk BMT), untuk memobilisasi dan masyarakat yang berserak dalam jumlah besar dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Mudharabah adalah bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja secara penuh, sedangkan nasabah menyediakan proyek atau usaha lengkap dengan manajemennya. Hasil keuntungan dan kerugian yang dialami nasabah dibagikan atau ditanggung bersama antara bank dan nasabah dengan ketentuan sesuai kesepakatan bersama. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo nasabah berkewajiban mengembalikan modal kepada bank, baik dengan cara dicicil atau dilunasi seluruhnya. Pemberlakuan bagi hasil antara pihak nasabah dengan bank berlangsung selama modal yang diberikan bank tersebut belum dikembalikan seluruhnya.⁷

Baitul Maal Wattamwil (BMT) Mardhotillah Tanjung Sari Sumedang yang hadir ditengah-tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan solusi permodalan bagi pelaku ekonomi masyarakat mikro dan kecil (*pedagang warungan/rumahan dan pasar-pasar tradisional*). BMT Mardhotillah ini dalam melakukan jenis kegiatannya, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Sebagai Baitul Maal, BMT menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta menyalurkan (tasaruf) sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan sebagai Baitul Tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan

⁷Ahmad Hasan Ridwan, *BMT & Bank Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 33.

mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi dan BMT berfungsi sebagai suatu lembaga keuangan Syariah. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga keuangan Syariah yang menghimpun dan penyaluran dana menurut prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang sering digunakan dalam BMT adalah sistem bagi hasil yang adil, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana.

Dengan berdirinya BMT Mardhotilah ini akan memberikan kemudahan pelayanan jasa semi perbankan, terutama bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perekonomian di Indonesia. Upaya meningkatkan profesionalisme membawa BMT kepada berbagai inovasi kegiatan usaha dan produk usaha. Keberadaan BMT diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misi dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi. Pemberian pembiayaan diharapkan dapat memajukan ekonomi pengusaha kecil.

Keberadaan Usaha Mikro dan Kecil/Pedagang Warungan, Pedagang Pasar Tradisional dan Home Industri hendaknya diharapkan dapat memberi kontribusi yang cukup baik terhadap upaya penanggulangan masalah-masalah yang sering dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak baik. Peranan Usaha Mikro Kecil hendaknya harus dapat mengurangi tingkat pengangguran yang semakin bertambah dari tiap tahun, menanggulangi kemiskinan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dan pemerataan pendapatan yang dapat memperbaiki kehidupan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keuangan khususnya. Meningkatnya kemiskinan pada saat krisis ekonomi akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pembangunan dan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil merupakan salah satu penggerak yang krusial bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di banyak Negara di dunia. Karakteristik yang melekat pada Usaha Mikro Kecil bisa merupakan kelebihan atau kekuatan yang justru menjadi penghambat

perkembangan (*Growth constraints*). Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan Usaha Mikro Kecil.

Sektor ekonomi di Indonesia merupakan sektor yang paling banyak kontribusinya terhadap penciptaan kesempatan kerja dan sumber pendapatan khususnya di daerah pedesaan yang memiliki pendapatan yang rendah. Usaha Mikro Kecil (UMK) yang merupakan salah satu komponen dari sektor industri pengolahan dan perdagangan (*sektor riil*), secara keseluruhan mempunyai andil yang sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Disamping itu, banyak permasalahan yang dihadapi oleh UMK karena sifat usahanya yang kebanyakan masih bersifat transisi. Beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi usaha ini antara lain masalah permodalan dan pemasaran. Permasalahan lain yang dihadapi adalah penguasaan teknologi yang rendah, kekurangan modal, akses pasar yang terbatas, kelemahan dalam pengelolaan usaha dan lain sebagainya.

Berdasarkan data awal yang diperoleh penulis di lapang menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil di Kabupaten Sumedang dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi karena permodalan yang kurang karena tidak ada dukungan dari lembaga keuangan sebagaimana pada Tabel 1.1

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
Tabel 1.1
Pertumbuhan Sektor UMK di Kecamatan Tanjungsari
Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2016

Kategori	Tipe Usaha	%
A	Kerajinan Tangan	21%
B	Makanan & Minuman	15%
C	Pertanian/Peternakan/Perikanan	8%
D	Distributor	4%
E	Produksi Barang & Pakaian	10%
F	Pedagang Kecil & Pasar Tradisional	42%
		100%

Sumber : Diolah dari data di lapangan

Berdasarkan Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa beberapa usaha mengalami tingkat penurunan jumlahnya dan sebagian lagi meningkat pertumbuhannya. Jenis usaha yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah pedagang kecil dan Pasar Tradisional tahun 2014 sebesar 15,% mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 42%. Selain pedagang kecil di pasar tradisional jenis usaha kerajinan tagan juga mengalami kenaikan yang cukup pesat dari tahun 2014 dari sebesar 8,% mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar 21%. Jenis usaha distributor dari tahun 2014 sebesar 8,% mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 4,%. Jenis usaha Makanan dan minuman menarik untuk dibahas karena pada jenis usaha ini mengalami kenaikan yang sangat pesat yaitu pada tahun 2014 sebesar 5% dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 15%. Begitupun dari usaha produksi barang dan pakaian dan peternakan/pertanian secara umum menunjukkan kemajuan sedang yang dari tahun 2014 hanya 5% mengalami kenaikan menjadi 8–10%. Sedang jenis usaha lainnya mengalami peningkatan dari tiap tahunnya. Ada beberapa jenis usaha yang mengalami pertumbuhan yang menunjukkan nilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi daerah Tanjung Sari Kabupaten Sumedang bidang usaha mikro dan kecil sangat potensial.

Berdasarkan data awal di atas membuktikan bahwa kendala terbesar yang dialami sektor usaha tersebut adalah minimnya kepemilikan modal. Dimana sebagian besar hanya mengandalkan modal pribadi yang sangat minim sedang pangsa pasar ke depan semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan penduduk. Disamping permasalahan lainnya seperti kredit macet. Sejak adanya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) BMT Mardhotillah di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, para pelaku ekonomi kecil tersebut yang menjadi anggotanya mendapatkan kemudahan untuk dapat mengembangkan usahanya dengan suntikan dana atau modal dalam bentuk pembiayaan mudharabah.


Berdirinya BMT ini mampu menggerakkan ekonomi di daerah kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Sumedang. Sebelum adanya BMT Mardhotillah, jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kabupaten Sumedang belum cukup banyak.

Dengan adanya BMT dapat membantu UMK untuk menambah modal untuk usahanya. Peran dari BMT mendapat sambutan yang baik dari masyarakat yang menjadi anggota BMT Mardhotillah karena UMK yang merupakan anggota BMT mendapatkan dana bergilir dan bergilir untuk penambahan modal usaha UMK yang terdiri dari sektor perdagangan, home industri dan sektor jasa.

BMT Mardhotillah sudah dipercaya oleh masyarakat karena tidak menggunakan prinsip bunga tetapi dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*) yang tidak merugikan satu sama lain. Dengan adanya BMT Mardhotillah dapat membantu Usaha Mikro Kecil yang tidak memiliki modal buat usaha untuk dapat membuka usaha. BMT Mardhotillah sejak pertama berdiri bertujuan untuk membantu masyarakat terutama untuk masyarakat ekonomi lemah supaya dapat tumbuh dan berkembang apalagi BMT Mardhotillah selama ini telah mampu menaungi kumpulan para pengusaha kecil dan menengah.

Keberadaan BMT Mardhotillah dibuktikan dengan adanya kucuran modal dalam bentuk pembiayaan mudharabah terhadap para UMK sesuai jenis usahanya dengan tingkat pembiayaan yang berbeda yang dibedakan menurut sektor perdagangan dan sektor jasa. Adapun dana yang diberikan BMT Mardhotillah di Tanjungsari Kabupaten Sumedang terhadap UMK dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 1.2
 Bantuan Permodalan dalam Pembiayaan Mudharabah
 Pada Usaha Mikro/Kecil dan Pasar Tradisional BMT Mardhotillah
 Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
 Tahun 2014-2016 (Rupiah)



Mencermati volume pembiayaan pada data-data tersebut diatas bahwa pada Tahun Pada Tahun 2014 pembiayaan Mudharabah yang diberikan senilai Rp. 4.914.071.000(*empat milyar sembilan ratus empat belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah*) disusul kemudian sampai pada Tahun 2015 terjadi peningkatan yang cukup signifikan senilai Rp.5.547.125.000,- (*lima milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh lima riburupiah*. Puncaknya pada Tahun 2016 semakin meningkat dalam pembiayaan mudharabah senilai Rp. 6.843.168.466,- (*enam milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah*).

Data-data tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah sangat besar sampai hitungan milyaran. Hal ini membuktikan bahwa permintaan permodalan begitu tinggi terhadap BMT Mardhotillah. Begitu juga, BMT bersedia memberikan permodalan yang tiap tahun meningkat dikarenakan terjadi peningkatan usaha dari para nasabah sebagai penerima dana. Hal ini tentu saja, memberikan keuntungan yang signifikan terhadap BMT dan juga para nasabah.

Berdasarkan penjelasan dari Pihak BMT, bahwa pencairan pembiayaan mudharabah pada tahun 2014 merupakan akumulasi dari tahun 2013 diberikan kepada nasabah yang berjumlah 704 orang, dan pada Tahun 2015, pencairan diberikan kepada 948 orang hingga pada tahun 2016, pembiayaan mudharabah diberikan kepada 1113 nasabah. Sedangkan keuntungan dari pembiayaan mudharabah tersebut, pihak BMT mendapat keuntungan sebesar Rp. 98.281.420 (*sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah*) pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2015 memperoleh keuntungan sebesar Rp. 110.942.500,- (*seratus sepuluh juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah*), puncaknya pada tahun 2016 diperoleh keuntungan sebesar Rp. 136.863.369 (*seratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*).

Apa yang dapat dipahami dari fakta di atas adalah bahwa semakin tinggi tingkat produktivitas pembiayaan mudharabah maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diperoleh oleh pihak BMT. Begitu pula semakin tinggi tingkat pemberian modal usaha terhadap para UKM dan anggota/nasabah, maka akan

semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diperoleh dan berpengaruh terhadap pendapatan BMT Mardhotillah termasuk pendapatan sebagai anggota BMT. Akan tetapi diperlukan kajian yang mendalam seperti berapa besar tingkat produktivitas yang memberikan pengaruh besar terhadap keuntungan serta berdampak terhadap pendapatan BMT Mardhotillah. Begitu pula, seberapa besar tingkat kenaikan pemberian modal usaha terhadap Usaha Mikro Kecil dan nasabah yang dapat memberikan keuntungan terhadap pendapatan BMT Mardhotillah.

Asumsi-asumsi di atas menjadi bahan yang menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam antar hubungan satu variabel dengan variabel lainnya dalam penelitian setingkat tesis yang perlu dibuktikan dalam realitas di lapangan. Melihat hubungan antar fenomena tersebut, mendasari peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul : ***“Pengaruh Produktivitas Pembiayaan Mudharabah dan Peningkatan Modal Usaha Anggota Terhadap Pendapatan Anggota BMT Mardhotillah di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang”***.

B. Rumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dapat diidentifikasi masalahnya yaitu bahwa permodalan lemah serta atau kekurangan modal yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) khususnya yang sering dihadapi oleh pengusaha kecil atau pedagang ekonomi lemah. Bahwa BMT berani memberikan modal yang terus meningkat setiap tahunnya kepada para nasabah BMT sehingga produktivitas pembiayaan mudharabah pun tinggi dalam penyaluran pencairannya kepada nasabah. Bahwa tingkat produktivitas tinggi dan permodalan yang terus ditingkatkan akan memberikan keuntungan terhadap BMT termasuk menambah pendapatan bagi anggota BMT.

Dengan demikian, masalah penelitian ini adalah tentang seberapa besar pengaruh produktivitas pembiayaan mudharabah dan peningkatan modal usaha anggota terhadap pendapatan anggota BMT Mardhotillah di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Permasalahan tersebut akan dikaji secara mendalam dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh produktivitas pembiayaan Mudharabah dan peningkatan kapasitas Usaha Mikro Kecil di BMT Mardhotillah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang?
2. Seberapa besar produktivitas pembiayaan mudharabah dan peningkatan modal usaha anggota terhadap peningkatan pendapatan anggota (pedagang) Usaha Mikro Kecil di BMT Mardhotillah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang ?
3. Seberapa besar pengaruh produktivitas pembiayaan mudharabah dan peningkatan modal usaha anggota terhadap tingkat pendapatan anggota BMT Mardhotillah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis pengaruh produktivitas pembiayaan Mudharabah dan peningkatan kapasitas Usaha Mikro Kecil di BMT Mardhotillah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
- b. Menganalisis seberapa besar produktivitas pembiayaan mudharabah dan peningkatan modal usaha anggota terhadap peningkatan pendapatan anggota (Nasabah) Usaha Mikro Kecil di BMT Mardhotillah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
- c. Menganalisis pendapatan anggota BMT Mardhotillah dalam program pembiayaan mudharabah di BMT Mardhotillah Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis/peneliti, kalangan civitas akademika, praktisi dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu, juga berguna untuk menyelesaikan tugas akhir penulis

yakni Tesis di Program Studi Pasca sarjana Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri SGD Bandung.

- 2) Bagi para ahli ekonomi syariah di Indonesia dan aktivitas Islam diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam menerapkan model pembiayaan ekonomi syariah yang sesuai metodologi dan dinamika zaman.
- 3) Bagi BMT, dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk pemberian pembiayaan.

b. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dalam bidang ekonomi syariah khususnya Ilmu Ekonomi Islam sehingga menambah khazanah metodologi yang mendorong lahirnya karya-karya baru dari para akademisi di bidang ekonomi syariah di Indonesia.